



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.356 TELP. 8477169 SURABAYA


IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT

Nomor : 421.1/5866/436.6.4/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/5866/436.6.4/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 03 Juni 2015 dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Ketua | : | Ratna Sjahrijatini,SH, |
| 2. Nama Kelompok | : | " TERATAI " |
| 3. Alamat | : | Jl. Bronggalan Sawah V Baru tengah 1
RT . 14 RW . IX
Kelurahan : Pacarkembang
Kecamatan : Tambaksari
Kota : Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5. Tahap | : | III (tiga) |
| 6. Masa Berlaku 3 tahun | : | Tanggal : 04 Juni 2015 s/d
terhitung Tanggal : 03 Juni 2018 |

Surabaya, 26 Juni 2015
KEPALA DINAS





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 5445/436.6.4/2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 04 Mei 2015 dan surat Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 210/SK/SKPK-KS/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGINGAT

2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Kelompok : **“TERATAI”**
Nomor : 421.1/5866/436.6.4/2012
Tanggal : 21 Mei 2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)

- Nama Ketua : Ratna Sjahrnjatini,SH
Nama Kelompok : **“TERATAI”**
Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal
(POS PAUD TERPADU)
Tahap : III (tiga)
Alamat : Jl. Bronggalan Sawah V Baru tengah 1
RT . 14 - RW. IX
Kelurahan : Pacarkembang
Kecamatan : Tambaksari
Kota : Surabaya

- KEDUA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku lerhitung mulai tanggal 04 Juni 2015 s/d 03 Juni 2018
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 26 Juni 2015



Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya.
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan .



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 421.1/3049/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT TERATAI
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	BRONGGALAN SAWAH V BARU TENGAH No 1 RT 14 / RW 9 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	:	69764144
Akreditasi	:	-
Tanggal Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT TERATAI Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Pacarkembang
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	RATNA SJAHIJATINI, SH

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/6964/436.7.1/2019 tanggal 24 Juni 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT TERATAI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **06 Februari 2021** sampai dengan **05 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 05 Februari 2021

